



BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 34 TAHUN 2026

TENTANG

PELINDUNGAN, PEMANFAATAN, DAN PELESTARIAN
MOTIF BATIK BREUEH SIGUPAI

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

- Menimbang : a. bahwa sebagai wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dalam menjaga, melestarikan, dan mengembangkan warisan budaya daerah, khususnya Motif Batik Breueh Sigupai yang merepresentasikan nilai historis, filosofi kemakmuran, semangat perjuangan, serta identitas masyarakat Aceh Barat Daya, dan sejalan dengan pengakuan batik Indonesia oleh UNESCO sebagai Warisan Budaya Takbenda Dunia, maka perlu menumbuhkan rasa bangga dan cinta masyarakat terhadap produk lokal, mempertegas ciri khas daerah, serta mendorong penggunaan Motif Batik Breueh Sigupai sebagai simbol jati diri dan kebanggaan Kabupaten Aceh Barat Daya;
- b. bahwa untuk menjaga keberlangsungan, pelestarian, dan pengembangan budaya daerah, dipandang perlu melakukan perlindungan, pemanfaatan, dan penguatan penggunaan motif Batik Breueh Sigupai sebagai ekspresi kearifan lokal serta simbol identitas dan kebanggaan masyarakat Kabupaten Aceh Barat Daya;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 221 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten mengakui, menghormati dan melindungi warisan budaya dan seni kelompok etnik di Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelindungan, Pemanfaatan, dan Pelestarian, Motif Batik Breueh Sigupai;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5599);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6837);
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 10 Tahun 2023 tentang Standar Industri Hijau untuk Industri Batik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 531);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas ASN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 488);
11. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2025 Nomor 9, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 179);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELINDUNGAN, PEMANFAATAN, DAN PELESTARIAN MOTIF BATIK BREUEH SIGUPAI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya

4. Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Aceh Barat Daya.
5. Motif Batik Breueh Sigupai adalah motif batik khas Kabupaten Aceh Barat Daya yang terinspirasi dari Padi Sigupai sebagai varietas padi unggulan daerah yang mengandung nilai sejarah, filosofi, kearifan lokal, semangat perjuangan, kemakmuran, persatuan, serta menjadi identitas budaya masyarakat Kabupaten Aceh Barat Daya
6. Batik Breueh Sigupai adalah kain batik yang menggunakan Motif Batik Breueh Sigupai sebagai motif utama, baik yang dibuat secara tulis, cap, kombinasi tulis dan cap, maupun teknik lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pelindungan Motif Batik Breueh Sigupai adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjaga keberadaan, keaslian, nilai filosofis, serta mencegah penyalahgunaan Motif Batik Breueh Sigupai sebagai identitas budaya Kabupaten Aceh Barat Daya.
8. Pelestarian Motif Batik Breueh Sigupai adalah upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, pembinaan, dan pewarisan Motif Batik Breueh Sigupai secara berkelanjutan agar tetap hidup dan berkembang di tengah masyarakat.
9. Pemanfaatan Motif Batik Breueh Sigupai adalah penggunaan Motif Batik Breueh Sigupai pada pakaian, kerajinan, cenderamata, promosi daerah, kegiatan pemerintahan, pendidikan, maupun kegiatan lainnya yang mendukung pelestarian budaya dan pengembangan ekonomi kreatif.
10. Pelaku Usaha Batik adalah setiap orang perseorangan, kelompok usaha, koperasi, usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, atau badan usaha yang melakukan kegiatan produksi, pengembangan, pemasaran, atau perdagangan Batik Breueh Sigupai.
11. Pemangku kepentingan adalah instansi pemerintah, pemerintah gampong, lembaga pendidikan, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, perguruan tinggi, lembaga adat, serta pihak lain yang mempunyai kepentingan dalam perlindungan, pemanfaatan, dan pelestarian Motif Batik Breueh Sigupai.
12. Pembinaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten untuk meningkatkan kemampuan, kualitas, daya saing, dan keberlanjutan pengembangan Motif Batik Breueh Sigupai melalui pelatihan, pendampingan, promosi, fasilitasi, dan bentuk dukungan lainnya.
13. Pengawasan adalah kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini agar pemanfaatan Motif Batik Breueh Sigupai dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten, pemangku kepentingan, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pelindungan, pemanfaatan, pelestarian, pengembangan, dan promosi Motif Batik Breueh Sigupai sebagai identitas budaya Kabupaten Aceh Barat Daya.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. melindungi, melestarikan, dan mengembangkan Motif Batik Breueh Sigupai sebagai warisan budaya dan identitas daerah;
 - b. memperkuat jati diri, kebanggaan, dan kecintaan masyarakat terhadap budaya serta produk lokal Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - c. meningkatkan nilai tambah, daya saing, dan keberlanjutan industri batik daerah sebagai bagian dari pengembangan ekonomi kreatif;
 - d. mendorong pemanfaatan Motif Batik Breueh Sigupai dalam penyelenggaraan pemerintahan, pendidikan, kegiatan kemasyarakatan, dan promosi daerah; dan
 - e. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan pelaku usaha batik dan pengembangan produk berbasis budaya lokal.
- (3) Pelindungan, pemanfaatan, dan pelestarian Motif Batik Breueh Sigupai dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. filosofis, yaitu berlandaskan nilai sejarah, kearifan lokal, budaya, dan filosofi yang terkandung dalam Motif Batik Breueh Sigupai sebagai identitas masyarakat Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - b. estetika, yaitu mengedepankan nilai keindahan, keaslian motif, keserasian bentuk, warna, dan karakteristik Batik Breueh Sigupai sebagai karya seni budaya daerah;
 - c. pelestarian, yaitu menjaga keberlangsungan, keaslian, dan pewarisan Motif Batik Breueh Sigupai kepada generasi berikutnya secara berkelanjutan;
 - d. partisipatif, yaitu melibatkan pemerintah, pelaku usaha, lembaga pendidikan, komunitas, dan masyarakat dalam pelindungan, pemanfaatan, dan pelestarian Motif Batik Breueh Sigupai; dan
 - e. manfaat ekonomi dan sosial, yaitu memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat serta mendukung pengembangan industri kreatif, pemberdayaan UMKM, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga nilai budaya.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. Motif Batik Breueh Sigupai;
- b. pelindungan Motif Batik Breueh Sigupai;
- c. pemanfaatan Motif Batik Breueh Sigupai;
- d. pelestarian dan pengembangan Motif Batik Breueh Sigupai;
- e. promosi dan pemasaran Motif Batik Breueh Sigupai;
- f. pemberdayaan pelaku usaha batik;
- g. pembinaan dan pengawasan; dan
- h. kerja sama dan peran serta masyarakat.

BAB IV PEMANFAATAN MOTIF BATIK BREUEH SIGUPAI

Pasal 4

- (1) Motif Batik Breueh Sigupai dimanfaatkan sebagai:
 - a. identitas budaya dan ciri khas Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - b. pakaian dinas dan pakaian seragam;
 - c. media promosi daerah;
 - d. produk industri kreatif dan ekonomi kreatif; dan
 - e. cendera mata serta produk unggulan daerah.
- (2) Penggunaan Motif Batik Breueh Sigupai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan pada:
 - a. pakaian dinas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
 - b. pakaian seragam peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pakaian seragam pegawai Badan Usaha Milik Daerah;
 - d. pakaian seragam perangkat gampong, badan usaha milik gampong, dan lembaga kemasyarakatan;
 - e. pakaian seragam organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, dan organisasi kepemudaan;
 - f. pakaian pada kegiatan adat, budaya, keagamaan, kepariwisataan, dan kegiatan resmi Pemerintah Kabupaten; dan
 - g. produk kerajinan, cendera mata, dekorasi, serta media promosi lainnya.
- (3) Motif Batik Breueh Sigupai dapat digunakan oleh masyarakat, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan dalam kegiatan di tingkat daerah, nasional, maupun internasional dengan tetap menjaga keaslian motif dan nilai filosofinya.
- (4) Pemerintah Kabupaten mendorong penggunaan Motif Batik Breueh Sigupai sebagai identitas daerah dalam setiap penyelenggaraan kegiatan resmi Pemerintah Kabupaten serta kegiatan lain yang mempromosikan Kabupaten Aceh Barat Daya.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara penggunaan, bentuk, spesifikasi, dan pedoman pemanfaatan Motif Batik Breueh Sigupai ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
PELINDUNGAN MOTIF BATIK BREUEH SIGUPAI

Pasal 5

Pelindungan Motif Batik Breueh Sigupai dilaksanakan melalui:

- a. inventarisasi dan dokumentasi Motif Batik Breueh Sigupai;
- b. pelindungan sebagai Kekayaan Intelektual Komunal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pengembangan dan standarisasi desain Motif Batik Breueh Sigupai;
- d. pembinaan terhadap pelaku usaha batik dalam menjaga keaslian motif; dan
- e. pengawasan terhadap penggunaan Motif Batik Breueh Sigupai agar tetap sesuai dengan nilai filosofi dan identitas budaya Kabupaten Aceh Barat Daya.

Pasal 6

- (1) Pelindungan Motif Batik Breueh Sigupai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh Perangkat Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan.
- (2) Dalam pelaksanaan pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Kabupaten dapat berkoordinasi dengan:
 - a. Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi kebudayaan;
 - c. instansi yang menyelenggarakan urusan di bidang kekayaan intelektual; dan/atau
 - d. lembaga atau pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Inventarisasi Motif Batik Breueh Sigupai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan melalui:
 - a. pendataan;
 - b. identifikasi;
 - c. verifikasi;
 - d. dokumentasi;
 - e. pengkajian nilai sejarah, filosofi, dan karakteristik motif.
- (2) Pengembangan desain Motif Batik Breueh Sigupai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan dengan tetap mempertahankan unsur pokok, nilai filosofis, dan identitas budaya Motif Batik Breueh Sigupai.
- (3) Hasil inventarisasi dan pengembangan desain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
PROMOSI, PEMASARAN, DAN PEMBERDAYAAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Kabupaten melaksanakan promosi dan pemasaran Motif Batik Breueh Sigupai secara terpadu dan berkelanjutan.
- (2) Promosi dan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi penggunaan Motif Batik Breueh Sigupai pada instansi pemerintah, satuan pendidikan, badan usaha, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat;
 - b. penyelenggaraan pameran, festival, lomba desain batik, dan kegiatan promosi lainnya;
 - c. promosi melalui media cetak, media elektronik, media sosial, dan media digital;
 - d. partisipasi dalam kegiatan promosi di tingkat daerah, nasional, dan internasional;
 - e. kerja sama dengan pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, komunitas, dan pemangku kepentingan lainnya; dan
 - f. bentuk promosi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan promosi dan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan promosi dan pemasaran ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Kabupaten memfasilitasi pengembangan usaha Batik Breueh Sigupai melalui:
 - a. pembinaan dan pelatihan;
 - b. pendampingan usaha;
 - c. fasilitasi perizinan dan perlindungan hak kekayaan intelektual;
 - d. peningkatan kualitas produk dan desain;
 - e. fasilitasi promosi dan pemasaran; dan
 - f. pengembangan kemitraan usaha.
- (2) Pembuatan dan pengadaan Batik Breueh Sigupai diprioritaskan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, koperasi, serta pengrajin batik yang berdomisili di Kabupaten Aceh Barat Daya dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Kabupaten dapat memfasilitasi penyediaan showroom, gerai, galeri, atau sarana promosi lainnya sebagai media pemasaran Batik Breueh Sigupai.
- (4) Pemasaran Batik Breueh Sigupai dapat dilakukan melalui pemasaran langsung, pameran, perdagangan elektronik (*e-commerce*), katalog elektronik, serta saluran pemasaran lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perlindungan, pemanfaatan, pelestarian, dan pengembangan Motif Batik Breueh Sigupai.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. peningkatan pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha batik;
 - b. peningkatan kualitas dan pengembangan desain produk;
 - c. pendampingan dan pengembangan usaha;
 - d. fasilitasi promosi dan pemasaran;
 - e. fasilitasi perlindungan kekayaan intelektual;
 - f. pengembangan kemitraan dan jejaring usaha; dan
 - g. fasilitasi lainnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian penggunaan Motif Batik Breueh Sigupai dengan desain dan karakteristik yang telah ditetapkan;
 - b. penggunaan Motif Batik Breueh Sigupai dengan tetap menjaga nilai filosofis dan identitas budaya daerah;
 - c. pemanfaatan Motif Batik Breueh Sigupai oleh pelaku usaha dan pemangku kepentingan; dan
 - d. pelaksanaan ketentuan pemanfaatan Motif Batik Breueh Sigupai sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (5) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan dapat berkoordinasi dengan Perangkat Kabupaten terkait, instansi vertikal, lembaga, dan pemangku kepentingan lainnya.
- (6) Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan oleh Perangkat Kabupaten berdasarkan Peraturan Bupati ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 11

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam perlindungan, pemanfaatan, pelestarian, dan pengembangan Motif Batik Breueh Sigupai.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. budayawan;
 - b. akademisi;
 - c. perajin batik;

- d. pelaku usaha;
 - e. organisasi kemasyarakatan;
 - f. komunitas seni dan budaya; dan
 - g. unsur masyarakat lainnya.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. memberikan informasi mengenai sejarah, asal-usul, filosofi, dan perkembangan Motif Batik Breueh Sigupai;
 - b. melakukan pengumpulan, pemeliharaan, dan penyampaian dokumentasi sejarah yang berkaitan dengan Motif Batik Breueh Sigupai;
 - c. memberikan gagasan, saran, dan masukan dalam pengembangan Motif Batik Breueh Sigupai dengan tetap mempertahankan nilai filosofis dan karakteristik motif;
 - d. menggunakan dan memperkenalkan Motif Batik Breueh Sigupai dalam berbagai kegiatan;
 - e. melakukan promosi dan publikasi Motif Batik Breueh Sigupai melalui kegiatan budaya, pendidikan, pameran, media, dan sarana lainnya;
 - f. berpartisipasi dalam kegiatan pelestarian, pengembangan, dan pemberdayaan perajin serta pelaku usaha Batik Breueh Sigupai; dan
 - g. menyampaikan informasi atau laporan kepada Pemerintah Kabupaten mengenai dugaan penyalahgunaan Motif Batik Breueh Sigupai.
- (4) Pemerintah Kabupaten dapat memfasilitasi dan memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat dalam perlindungan, pemanfaatan, pelestarian, pengembangan, dan promosi Motif Batik Breueh Sigupai.
- (5) Informasi atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g ditindaklanjuti oleh Perangkat Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 12

- (1) Pendanaan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dapat bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat; dan/atau
 - e. sumber pendanaan lainnya yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

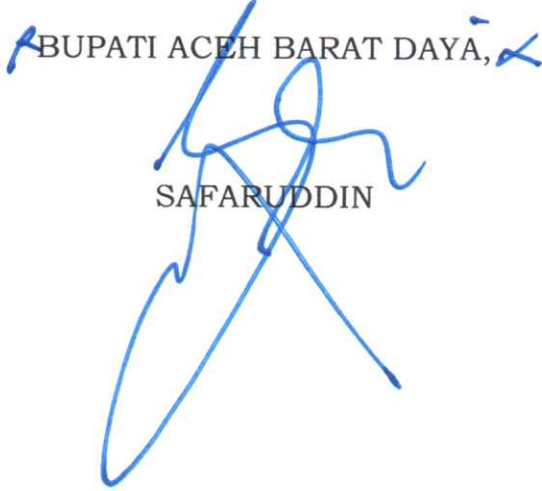
BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

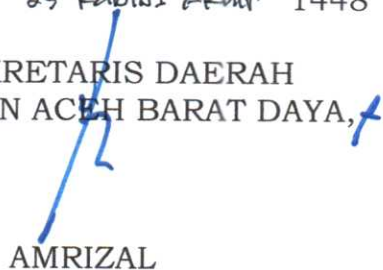
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
Pada tanggal 6 Oktober 2026
24 Rabiul Akhir 1448

BUPATI ACEH BARAT DAYA, 

SAFARUDDIN

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 7 Oktober 2026
25 Rabiul Akhir 1448

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, 

AMRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2026 NOMOR 34